



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 14 Agustus 1969

Nomor : M.A./Pemb./1191/69
Lampiran : --
Perihal: Pencabutan kembali
Surat Edaran No. 8/1964
tgl. 13 April 1964.

Kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 11 Tahun 1969

Dalam rangka mewujudkan kekuasaan Kehakiman yang bebas, dengan memperhatikan Pasal 21 (2) jo. Pasal 56 (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang ketentuan musyawarah dalam satu perkara hanya dihadiri Ketua Sidang, Hakim Anggota dan Panitera, Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau kembali Surat Edaran No. 8/1964 tanggal 13 April 1964, tentang musyawarah Hakim dengan Jaksa.

Mengingat jiwa dari Surat Edaran tersebut nyata-nyata bertentangan dengan hakekat kebebasan Hakim bersama ini Mahkamah Agung mencabut kembali Surat Edaran No. 8/1964 tanggal 13 April 1964 dimaksud.

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

Atas Perintah Majelis :
Panitera,

ttd.

(Bismar Siregar, SH.)

Tembusan kepada :

1. Yth. Menteri Kehakiman RI di Jakarta
2. Yth. Jaksa Agung RI di Jakarta
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia